



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara:

- 1 **SUPRIANTO** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah
.
SYAMSU HIDAYAT Sungai Bahar II
- 2 Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
.
YULIA WULAN SARI (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar II;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
- 3 **WILLIAM** Tbk Unit Sungai bahar II;
.
MAHASASTRA PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Wilayah Sungai Bahar II;
- 4

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 001/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal April 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman N0.054 Muara Bulian, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Nama : YANTO
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 20-04-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : RT 08 Desa Panca Bakti Kecamatan Sungai
Bahar
Kabupaten Muaro Jambi
Pekerjaan : Petani
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca gugatan sederhana Penggugat yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tertanggal 30 Juni 2021 dibawah register perkara Nomor 13/Pdt.G.S./2021/PN Snt.;

Setelah membaca dan mendengarkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana karena kesalahan penginputan data;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkara tanpa persetujuan Tergugat, dalam hal ini bahkan belum dilakukan penetapan hari sidang pertama sehingga belum dilakukan pemanggilan kepada Tergugat maka beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana ini telah dinyatakan dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang mengenai besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan sederhana ini;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S./2021/PN Snt. telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S./2021/PN Snt. dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Sinta Gaberia Pasaribu, SH, MH, sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim tersebut,

Sinta Gaberia Pasaribu, SH, MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S./2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, SH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan.....	Rp.	75.000,00
PNBP Permohonan Pencabutan	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)